

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abidin, Zainal dkk, 2011, *Analisis qanun-Qanun Aceh Berbasis hak asasi Manusia*, Demos, Jakarta.
- Apeldoorn, L. J. Van 1996, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, dan Safa'at, M. Ali, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Aziz Hakim, Abdul ,2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Chazawi, Adami, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Edisi I, Cetakan Kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Davidson, Scott, 2008, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2002, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Edkins, Jenny- Nick Vaughan-Wiliams, ed. Alexander Keller Hirsch, 2016, *Teorisasi Rekonsiliasi Pasca-Konflik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farida, Maria, 1998, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta.
- Friedrich, Carl Joachim 2004. Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.

- Friedman dalam Yuliandri, 2010, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gie, The Liang, 1979, *Teori-teori Keadilan: Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*, Super, Yogyakarta.
- Kelsen,Hans, 2009, *General Theory of Law and State, Translated byAnders Wedberg*, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Cet. 2, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hartono, C.F.G Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumni, cetakan ke-2, Bandung.
- Hetharia, Melkias , 2011, *Hak Asasi Manusia, Suatu Pengembangan Konsep Ideal di Indonesia*, Logoz, Bandung.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2010, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius HAM* , Erlangga, Jakarta.
- Magnis, Franz- Suseno, 2003, *Etika Politik : Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Mahfud, Moh M.D, 2011, *Membangun Politih Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Manan,Bagir, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Manan, Bagir ,1992, *Dasar-dasar perundang-undangan Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno 1986, *Mengenal Hukum*, Cetakan 1, Yogyakarta, Liberty, hlm. 60.

- Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muchsan, dalam M. Arief Nasution, dkk, 2000, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Madju, Bandung.
- Muladi, 1996, *Hukum dan HAK Asasi Manusia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Nivada, Aryos, 2013, *Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi : Transisi Politik Aceh*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Pantja, I Gede Astawa dalam Ateng Syafrudin, 1996, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Quiroga, Cecilia Medina, 2002, *The Battle of Human Right: Gross, Systematic Violations dalam Muladi, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habib Center, Jakarta.
- John Rawls. 2006. *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. Terjemahan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Redi, Ahmad, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R.J, Vincent, 1986, *Human Rights and International Relations*, Cambridge.
- Sahetapy, J.E., 1998, *Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sucipto, Herry dan Hajrianto Y. Tohari, 2011, *Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu*, Majalah Dignitas ELSAM, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1995, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Dasar-Dasar Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soesilo, R., 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Kpmentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

- Solly, M Lubis, 2000, *Reformasi Politik dan Hukum*, Mandar Madju, Bandung.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudiyat, Iman, 1978, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugandhi, R., 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Suhendi, Hendi, *et.al*, 2014, *Penerapan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Miswar, Jakarta.
- Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian dan Tesis*, Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Suwandi, 2005, *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia (Hakekat Konsep dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum Dan Masyarakat)*, Refika Aditama, Bandung.
- T. Wardaya, Baskara . 2014, ed., *Luka Bangsa Luka Kita; Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Tawaran Rekonsiliasi* ,Galang Press,
- Utrecht, E., 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Waldorn, J, 1984, *Introduction dalam Theories Of Rights* , Oxford, University Oxford.
- W, James, Nickel, 1996, *Making sense of human rights, philisophical reflection on the universal Declaration of Human rights*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Zainal, Asikin dan Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589

UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114)

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh

(Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 60).

A. Karya Ilmiah

Briefing Paper (Appendiks), 2005, Series No.1. Tahun 1 Juli 2000, ELSAM, Jakarta, hal. 11 dan Pricilla B. Hayner, *Kebenaran Tak Terbahasakan Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan dan Harapan*, ELSAM, Jakarta.

Bagir Manan, "*Pemahaman mengenai Sistem Hukum Nasional*" Makalah, 1994.

Jurnal Elsam, Lembaga Studi dan Advokasi, 2015, "*Policy Brief ; Mendorong Pembentukan Kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*". Hal. 2 ; Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Jurnal Kontras, 2005, *Menolak Impunitas Serangkaian Prinsip perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia Melalui Upaya memerangi Impunitas Prinsip-prinsip hak korban*, Cetakan Pertama, Jakarta.

Syahrial & Melly, 2009, Pemberian Bantuan dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ICW-ICJR & Koalisi Perlindungan Saksi, 2007 hal 11-13. Dikutip dari jurnal hukum no 2. Vol. 16 April 2009: 253-26 Oleh Abdul Haris Samendawai.

Aryos Nivada, 2012, "KKR Dalam Upaya Kontrol Pemerintah Pusat Terhadap Aceh (Studi Tentang Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh", Tesis, Program Studi Magister Politik dan Pemerintahan , Fakultas Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Agustine Sonya Maria, 2017, "Eksistensi Dan Urgensi Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Dalam Proses Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 006/PUU-IV/2006", Tesis, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Witra Evelin Maduma Sinaga, 2013, "Urgensi Pembentukan Kembali Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Di Indonesia Dalam Upaya Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu", Tesis, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Joko Sulistyanto, 1997, Hak Asasi Manusia di Negara Pancasila: Suatu Tinjauan Yuridis Normatif tentang Sejarah Hak Asasi Manusia dalam Hubungannya dengan Undang- Undang Dasar 1945, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.

Kelsen,Hans, General Theory of Law and State, Translated byAnders Wedberg, Harvard University Printing Office Cambridge, Massachusetts, USA, 2009.

Enny Nurbaningsih, “Implikasi Hierarki Baru Terhadap Sistem Legislasi Pusat dan Daerah”, Jurnal Legislasi In- donesia, Vol. 8 No. 4 Desember 2011.

Efendi, “Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan PerundangUndangan Bidang Sum- berdaya Alam (Studi Dari Perspektif Politik Pembangu- nan Hukum)”, Jurnal Kanun, Vol. 58 No. XIV Desember 2012.

Hasan Basri, “Kedudukan Syariat Islam di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal Kanun, Vol. 55 Tahun XIII, Desember 2011.

Agussalim An-, Gadjong, Norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tekstual dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B mengamanatkan figur hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan dalam konsep bentuk dan susunan negara “Kesatuan dan Republik”. “Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah da- lam Pergantian (Perubahan) Kaidah Hukum Dasar Negara”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 41 No. 1 Januari 2011.

Kamaruddin, “Mewujudkan Cita Hukum yang Efektif (Suatu Pandangan Teoritis)”, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2006, hlm. 63. Peraturan perundang-undangan yang baik adalah, apabila selaras, serasi, dan sesuai antara berbagai peraturan perun- dang-undangan, baik yang berhubungan dengan peratu- ran perundang-undangan yang setingkat (yang bersifat horizontal) maupun antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi (yang bersifat vertikal atau hierarkis). Maria Farida Indrati S.

Husni Jalil, “Pengawasan Represif Terhadap Qanun dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, Jurnal WAFA, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2007.

Efendi, Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian Hibah Disertasi Doktor 2014 yang dibiayai oleh DIKTI.

Echter, M. (2004). Containing ethnonationalist violence. Dalam A. Wim-mer et al. (ed.). Facing ethnic conflicts: Towards a new realism. New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc..

Romli Atmasasmita, Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Penegakannya di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002.

_____, Dalam Paper Sebuah Analisis Pemikiran Tentang Eksistensi Komisi Kebenaran Dan Persahabatan (KKP) Indonesia Dan Timor Leste Dikaji Dari Perspektif Yuridis Dan Hak Asasi Manusia (Ham), 2008, Malang.

Dina M. Sirait, “Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Program Legislasi Daerah dan Kaitannya Dengan Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berpihak Kepada Masyarakat”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 10 No. 1 Maret 2013.

Enny Nurbaningsih, “Implikasi Hierarki Baru Terhadap Sistem Legislasi Pusat dan Daerah”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 4 Desember 2011.

Efendi, “Penerapan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Peraturan PerundangUndangan Bidang Sumberdaya Alam (Studi Dari Perspektif Politik Pembangunan Hukum)”, Jurnal Kanun, Vol. 58 No. XIV Desember 2012.

Hasan Basri, “Kedudukan Syariat Islam di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal Kanun, Vol. 55 Tahun XIII, Desember 2011.

Gunawan A Tauda, 2011, Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Kenegaraan Republik Indonesia, Jurnal Pranata Hukum, Vol 6.

Zaki Ulya, 2014, Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 2.

D. Internet

Cekli Setya Pratiwi, "Mengapa HAM Bersifat Universal dan Non Diskriminatif?" <http://www.satuham.info/2008/mengapa-ham-bersifat-universal-dan-diskriminasi/>, diunduh tanggal 28 Januari 2008 oleh Theresia Rifeni Widiartati FH-UI, 2010.

Thomas Hobbes, leviathan, 1660, diunduh dari <http://oregonslate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-cntents.html>, 26 Januari 2009, dikutip dari Katrin Atmadewi, FIB UI 2009, Pada 08 Oktober 2018.

Terjemahan Apa itu Keadilan Transisi, dikutip dari, https://www.ictj.org/about/transitional_justice, pada 14 Desember 2019.

Reparasi dalam Teori dan Praktek", Lisa Margarrell, Pusat Internasional untuk Keadilan Transisi, dalam Terjemahan Apa itu Keadilan Transisi, dikutip dari, https://www.ictj.org/about/transitional_justice pada 14 Desember 2019.

"Kebenaran dan Memori", Pusat Internasional untuk Keadilan Transisi dalam Terjemahan Apa itu Keadilan Transisi, dikutip dari, https://www.ictj.org/about/transitional_justice pada 14 Desember 2019

"Komisi Kebenaran", Pusat Internasional untuk Keadilan Transisi dalam Terjemahan Apa itu Keadilan Transisi, dikutip dari, https://www.ictj.org/about/transitional_justice pada 14 Desember 2019

Julian Hopwood, "Kami Tidak Bisa Yakin Siapa Yang Membunuh Kami: Ingatan dan Peringatan di Uganda Utara Pascakonflik", Pusat Internasional

untuk Keadilan Transisi dalam Terjemahan Apa itu Keadilan Transisi, dikutip dari, https://www.ictj.org/about/transitional_justice pada 14 Desember 2019

Julian Hopwood "Reformasi Institusional", Pusat Internasional untuk Keadilan Transisi "Kami Tidak Bisa Yakin Siapa Yang Membunuh Kami: Ingatan dan Peringatan di Uganda Utara Pascakonflik" , , Pusat Internasional untuk Keadilan Transisi dalam Terjemahan Apa itu Keadilan Transisi, dikutip dari, https://www.ictj.org/about/transitional_justice pada 14 Desember 2019.

ICTJ, dikutip dari, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Transitional_justice pada, 14 Desember 2019.

Apa itu Keadilan Transisi, dikutip dari, <https://www.ictj.org/about/transitional-justice> pada, 14 Desember 2019.